



**PUTUSAN**

**Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Jpr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswata (Usaha Las Bengkel Cipta Karya), tempat kediaman di Jalan Hamadi Rawa II Nomor 01, RT.002/RW. 002, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

melawan

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Mainan, tempat kediaman di Hamadi Tanjung, RT.002/RW.006, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Jpr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Jpr*



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada [REDACTED] sesuai dengan Kutipan Akta Nikah [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah kediaman orang tua Tergugat di Tanah Hitam, Distrik Abepura, Kota Jayapura selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah kontrakan di Hamadi Tanjung, RT 002, RW 006, kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura dan menjadi kediaman bersama sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. [REDACTED], laki-laki lahir pada tanggal 01 Maret 2009 (Umur 10 tahun);
  2. [REDACTED], laki-laki lahir pada tanggal 10 September 2010 (umur 9 tahun) dan anak pertama berada dalam Pengasuhan Termohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan orang tua Pemohon di Jawa Timur;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasa hidup rukun bersama Termohon selama kurang lebih 1 tahun, selebihnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering di warnai perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan;
  - a. Pemohon setiap pulang kerja tidak pernah di layani dengan baik oleh Termohon selama 11 tahun sehingga Pemohon kurang nyaman, hal ini yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
  - b. Keluarga Termohon sering mengucilkan Pemohon dan sering mengacuhkan Pemohon sehingga pemohon merasa tidak dianggap dari keluarga Termohon;

*Halaman 2 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Jpr*



- c. Termohon sering menuduh Pemohon dengan wanita lain, sehingga Pemohon melakukan hal apa yang dituduhkan, dengan kejadian ini Pemohon langsung mengusir Pemohon keluar dari rumah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2018 yang disebabkan Pemohon dengan Termohon bertengkar hebat, sehingga Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama, sejak saat itu Pemohon pergi dan tinggal di rumah kontrakan di Hamadi Tanjung, RT 002, RW 006, kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jayapuracq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:  
Primair:

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

1. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
2. membenbankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

**Halaman 3 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Jpr**



Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.) tanggal 04 November 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi.**

1. Poin 1 benar, Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal [REDACTED], sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari [REDACTED];
2. Poin 2 benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Tanah Hitam, Distrik Abepura, Kota Jayapura selama kurang lebih satu bulan, Kemudian Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Hamadi Tanjung RT. 002/ RW. 006, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura selatan, Kota Jayapura, dan menjadi kediaman bersama sampai terjadi pisah tempat
3. Poin 3 benar, selama perkawinan Termohon dengan Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1 [REDACTED] laki-laki lahir pada tanggal 01 Maret 2009 (Umur 10 tahun), [REDACTED] laki-laki lahir pada tanggal 10 September 2010 (umur 9 tahun) dan anak pertama berada dalam Pengasuhan Termohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan orang tua Pemohon di Jawa Timur;

*Halaman 4 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Jpr*



4. Poin 4 benar, bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasa hidup rukun bersama Termohon selama kurang lebih 1 tahun, selebihnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
5. Poin 4 huruf a tidak benar, Pemohon setiap pulang kerja tidak pernah dilayani dengan baik oleh Termohon selama 11 tahun sehingga Pemohon kurang nyaman, hal ini yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar. Yang benar adalah Pemohon selalu pulang larut malam, karena nongkrong di rumah teman Pemohon;
6. Poin 4 huruf b tidak benar, yang benar adalah Pemohon selalu pulang tengah malam dalam keadaan mabuk dan berteriak, membuat orang tua Pemohon tidak senang, sehingga Pemohon menganggap orang tua Termohon sering mengucilkan;
7. Poin 4 huruf c benar Termohon sering menuduh Pemohon dengan wanita lain, karena Pemohon sering smsan dengan wanita yang bernama Riahan, Termohon melihat di Fb Pemohon;
8. Poin 5 benar puncak perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon terjadi pada bulan Desember 2018 yang disebabkan Pemohon dengan Termohon bertengkar hebat, sehingga Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama, sejak saat itu Pemohon pergi dan tinggal di rumah kontrakan di Hamadi Tanjung, RT 002, RW 006, kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
9. Termohon tidak keberatan kalau Pemohon menceraikan Termohon;

**Dalam Rekonvensi.**

Bahwa dalam jawaban Termohon, Termohon meminta tuntutan secara lisan kepada Pemohon jika terjadi perceraian:

1. Bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang, Pemohon tidak pernah memberikan Nafkah kepada Termohon, Termohon minta kepada Pemohon untuk diberikan nafkah terutang sebesar Rp 1. 500.000,00 perbulan;

*Halaman 5 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Jpr*



2. Nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp. 1. 500.000,- selama 3 bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (4 juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
3. Mut'ah berupa gelang seberat 5 gram;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Dalam Konvensi:**

- Pada poin 4 a. benar , bahwa Pemohon sering pulang tengah malam bahkan sampai pagi;
- Poin 4 b. benar Pemohon suka mabuk;
- Poin 4 c. benar Pemohon sering smsan dengan wanita yang bernama Riahan;

**Dalam Rekonvensi.**

1. Bahwa mengenai nafkah terhutang yang Termohon tuntutan kepada Pemohon, Pemohon hanya sanggup memberikan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 11 bulan sehingga berjumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta limaratus rupiah);
2. Bahwa mengenai nafkah iddah, Pemohon bisa memberikan sesuai dengan kemampuan Pemohon sebesar Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga jumlah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa mengenai Mut'ah, Pemohon bisa memberikan berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Dalam Rekonvensi.**

Bahwa mengenai tuntutan Termohon kepada Pemohon mengenai nafkah terhutang, nafkah iddah dan mut'ah Pemohon hanya sanggup memberikan sesuai dengan kemampuan Pemohon, Termohon menerimanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti – bukti sebagai berikut :

*Halaman 6 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Jpr*



**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED], bermaterai, setelah disesuaikan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya dipersidangan oleh Ketua Majelis, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Sebagai Pengganti Kartu tanda penduduk [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kota Jayapura bermaterai, setelah disesuaikan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya dipersidangan oleh Ketua Majelis, diberi kode P2.;

**B. Saksi-Saksi**

1. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Peroyek (Buru Bangunan), bertempat tinggal di Jalan. Hamadi Tanjung Rt. 02 Rw. 02 , Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 2 tahun yang lalu karena teman kerja dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga baik Pemohon maupun Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sumi istri;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pada waktu mengenal Pemohon dan Termohon sudah suami istri, dan telah dikaruniai anak 2 orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada waktu mengenal sudah tidak harmonis, sering cekcok;

*Halaman 7 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Jpr*



- Bahwa Saksi sering mendengar cerita dari Pemohon, kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab sehingga Pemohon dan Termohon sering bertengkar menurut cerita Pemohon kepada Saksi, ada permasalahan dari orangtua Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sekarang tinggal di Hamadi Rawa II, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun kembali;
2. [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Proyek (Buru Bangunan), bertempat tinggal di Jalan. Hamadi Tanjung, Rt.02, Rw, 02, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan Pemohon, sedangkan dengan Termohon adalah istri dari Pemohon yang bernama Wasumi ;
  - Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai sepupu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sumi istri, yang menikah di Jayapura pada tahun 2008;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon, telah dikaruniai anak 2 orang anak dan kedua anak tersebut diasuh oleh orangtua Pemohon di Jawa Timur;



- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada waktu datang ke Jayapura sudah tidak harmonis;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita Pemohon, kalau Pemohon dan Termohon sering cekcok;
- Bahwa penyebab sehingga Pemohon dan Termohon sering bertengkar menurut cerita Pemohon kepada Saksi, ada permasalahan dari orangtua Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sekarang tinggal di Hamadi Rawa II, sedangkan Termohon kembali tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti, namun Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan minta putusan, begitu pula dengan Termohon mengikuti kemauan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Konvensi**

*Halaman 9 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Jpr*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menempuh perdamaian melalui proses Mediasi, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 4 November 2019 mediasi tidak berhasil, hal ini sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan telah menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal [REDACTED] di Jayapura dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan

**Halaman 10 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Jpr**



demikian Pemohon Konvensi mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi dengan alasan bahwa satu tahun setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan menuncak pada bulan Desember 2018 Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal. Hal tersebut disebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, sehingga Termohon Konvensi mengusir Pemohon konvensi dari kediaman bersama, dan akibat dari kejadian tersebut antara Termohon Konvensi mengusir Pemohon konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal ■■■■■■■■■■, tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan bukti otentik yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah hingga sekarang sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;

**Halaman 11 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Jpr**



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon konvensi bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jayapura, sehingga pengajuan Pemohon konvensi ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Jayapura berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat, Pemohon konvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi terkait pertengkarannya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, para Saksi tidak pernah melihat langsung, para Saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon Konvensi kepada para Saksi, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pengetahuan saksi bersumber dari Pemohon Konvensi langsung dan tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, maka atas keterangan para Saksi tersebut dapat dikenakan persangkaan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1916 ayat 4 KUHPperdata, maka kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak

**Halaman 12 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Jpr**



dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon konvensi poin 1 sampai 3 yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon konvensi sebagaimana dalam jawaban secara lisan yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dalil permohonan Pemohon konvensi pada poin 1 sampai 4 telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, pada poin 4. bahwa dalam rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak harmonis sejak satu tahun setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan mulai dari (huruf a sampai huruf c) dalam surat permohonan Pemohon konvensi, Termohon konvensi dalam jawabannya secara lisan membantah penyebab ketidak harmonisan tersebut, namun Pemohon konvensi, dalam repliknya secara lisan membenarkan jawaban Termohon konvensi, dan dikuatkan oleh keterangan para Saksi serta Termohon konvensi tidak membantah keterangan para Saksi tersebut, hal ini mengindikasikan bahwa apa yang didalilkan Pemohon konvensi memang benar dan beralasan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon konvensi poin 4 (empat) bagian (huruf a sampai c) telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon konvensi point 5 (lima) Termohon konvensi membenarkan bahwa puncak perselisihan antara Pemohon konvensi, dan Termohon konvensi, terjadi pada bula Desember 2018, Pemohon konvensi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Termohon konvensi, sebagaimana dalam jawaban Termohon konvensi, dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kejadian tersebut, dikuatkan oleh keterangan

**Halaman 13 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Jpr**



para Saksi, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon konvensi poin 5 (lima) telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi, masing-masing saling menguatkan dalam menerangkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian Saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan Saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal [REDACTED], dan belum pernah bercerai, dan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak-anak tersebut sekarang diasuh oleh orangtua Pemohon di Jawa Timur ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan yang terus menerus sejak satu tahun setelah perkawinan, dan memuncak pada bulan Desember 2018 yang disebabkan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi bertengkar hebat, sehingga Termohon konvensi mengusir Pemohon konvensi keluar dari rumah kediaman bersama
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang, karena Termohon konvensi mengusir Pemohon konvensi dari kediaman bersama, dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi ;
- Bahwa Majelis Hakim sering menasihati Pemohon konvensi Termohon konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi

**Halaman 14 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Jpr**



sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah berpisah tempat tinggal, hal itu dibenarkan oleh Termohon konvensi dalam Jawabannya, hal mana mengakibatkan kebahagiaan, kedamaian dan ketenteraman lahir batin dalam rumah tangga sebagaimana yang disyari'atkan dalam Hukum Perkawinan Islam telah sirna di antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi serta sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi, hal mana dibenarkan oleh Termohon konvensi dalam jawabannya, oleh karena alasan permohonan Pemohon konvensi yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, hal itu dibenarkan oleh Termohon konvensi dalam jawabannya bahwa Termohon konvensi telah datang beberapa kali ke Pemohon konvensi untuk meminta maaf kepada Pemohon konvensi agar rumah tangganya rukun kembali namun tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga

**Halaman 15 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Jpr**



yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti yang sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madhart dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon konvensi maupun Termohon konvensi, hal mana sangat dilarang terjadi dalam Syari'at Islam, Sesuai dengan kaedah Ushul :

**المصالح جلب على مقدم درء المفاسد**

Artinya : *"menolak kerusakan (madharta) lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dengan tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat al-Qur'an dan pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;



Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة لزوجها أو إقرار  
الزوج وكان الاثراء مما لا يطلق العشرة بين أمثا لهما وعجز  
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقه طلاقاً  
دوام معه

Artinya : "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, atau Termohon telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Pemohon adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon konvensi telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon konvensi patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan konvensi Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon konvensi untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon konvensi;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan jawaban atas pokok perkara juga telah mengajukan tuntutan atau gugatan balik, oleh karenanya dalam putusan ini majelis memandang perlu mengkonstruksikan posisi masing-masing pihak sehingga Termohon

**Halaman 17 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Jpr**



(dalam Konvensi) disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon (dalam Konvensi) disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas juga menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 RBg.;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tersebut pada pokoknya menuntut agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa:

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi minta kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk diberikan nafkah terhutang sebesar sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 11 bulan, terhitung sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang;
2. Nafkah iddah sebesar Rp Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
3. Mut'ah berupa emas 5 gram;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi telah tamkin kepada Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, dan tidak terbukti bahwa Penggugat membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat, diantaranya tentang nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon

**Halaman 18 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Jpr**



Konvensi serta keterangan saksi yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut diatas terbukti bahwa Penggugat rekonsensi/ Termohon konvensi dan Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, dan selama itu pula Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat rekonsensi/ Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa sebagai suami Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konvensi wajib melindungi Penggugat rekonsensi/ Termohon konvensi sebagai istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sesuai pula dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 189 yang berbunyi :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج

*Artinya: "Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin ( berserah diri ) kepadanya".*

Oleh sebab itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah Madliyah Penggugat rekonsensi/ Termohon konvensi dapat dipertimbangkan dan dapat dikabulkan dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konvensi, dan berdasarkan replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi secara lisan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi hanya sanggup sebesar Rp 500.000,00 perbulan, dan hal tersebut diterima oleh Termohon Konvensi/ Penggugat rekonsensi dalam dupliknya, maka ditetapkan untuk nafkah Madliyah Penggugat rekonsensi selama 11 bulan sebesar (11 x Rp. 500.000,00) = Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konvensi wajib membayar nafkah Iddah, Maskan (tempat tinggal) dan Kiswah (busana) kepada Penggugat rekonsensi/ Termohon konvensi selama Penggugat rekonsensi/ Termohon konvensi menjalani masa iddah,

**Halaman 19 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Jpr**



sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : *“Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) “*

Oleh sebab itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah Iddah Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi dapat dipertimbangkan dan dapat dikabulkan dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, dan berdasarkan replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara lisan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp 500.000,00 perbulan, dan hal tersebut diterima oleh Termohon Konvensi/ Penggugat rekonvensi dalam dupliknya, maka ditetapkan untuk nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi / Termohon konvensi sebesar 3 x Rp. 500.000,00 = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebelum ikrar talak diucapkan;;

Meimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebagai mantan suami wajib memberi mut'ah (tali asih / Kenang-kenangan) yang layak kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebagai mantan isteri, sebagaimana maksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : *“ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa “;*

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas isteri sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami Wa-



adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

والتطبيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق وإيجاد باعث العودة على البينة إلى  
الزوجة إن لم تكن كبرى

Artinya : “ Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain Kubro”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penguat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mengenai Uang mut'ah yang merupakan hak dari Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebagai isteri yang dicerai suami harus dikabulkan, dengan memperhatikan kelayakan dan kemampuan suami, kepatutan dalam hidup, dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, dan berdasarkan replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara lisan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan hal tersebut diterima oleh Termohon Konvensi/ Penggugat rekonvensi dalam dupliknya, maka ditetapkan untuk Mut'ah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) , sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dikabulkan sebagian dan selebihnya harus ditolak ;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul

**Halaman 21 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Jpr**



akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Japura;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian dan menolak selebihnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
  - a. Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, selama 11 bulan, sehingga berjumlah Rp 4. 500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp 500.000.00,- ( lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, selama 3 bulan berjumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Amirah, dan Abdul Rahman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

*Halaman 22 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Jpr*



diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Surmiani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. SiTti Amirah**

**Abdul Rahman, S.H I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Surmiani, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 400.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

**Halaman 23 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Jpr**